

## **HUKUM DAN ILMU HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU**

Oleh : Supriyanta <sup>1</sup>

*Abstract: The philosophy of science divides a study into two point of views, those are; positivistic which creates empiric study, and normative which creates normative study. The law study has both of those characteristics; in one hand, it has the real characteristics as a normative study; in the other hand, it has empiric characteristics which, later on, become the object study of sociological jurisprudence and socio legal jurisprudence. Therefore, if it is observed from this point of view, it can be concluded that the normative law study has a particular method of study, while empiric law study can be researched by qualitative or quantitative research methodology towards the characteristics of the data.*

*Keywords: the philosophy of science, sociological jurisprudence, socio legal jurisprudence*

### **PENDAHULUAN**

Sampai saat ini masih saja dipertanyakan tentang apakah ilmu hukum itu merupakan suatu ilmu? Dalam pidato yang berjudul *Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft* (Keterbelakangan Ilmu Hukum Sebagai Ilmu) yang dibawakan oleh J.H.von Kirchman pada pokoknya menyatakan, bahwa ilmu hukum itu adalah bukan ilmu. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ilmu hukum adalah hukum positif yang berlaku dalam masyarakat dan karena sifatnya yang berubah-ubah, maka dari sisi obyek selalu berubah dan tidak dapat dipegang (Arief Sidharta, 2000:106).

Di sisi lain D.H.N. Meuwessen menyatakan, bahwa ilmu hukum dogmatik memiliki karakter tersendiri adalah sebuah ilmu *sui generis*, yang tidak dapat dibandingkan dengan bentuk ilmu lain yang manapun (Yus Sudarso dkk, 2007:55). Guna menjawab persoalan tentang apakah ilmu hukum itu dapat dikategorikan sebagai ilmu, maka perlu dikemukakan argumentasi keilmuan dari ilmu hukum tersebut, khususnya dipandang dari aspek filsafat ilmu.

### **KONSTRUKSI ILMU**

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Unisri

Istilah ilmu (*science*) menyangkut dua makna, yaitu sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. sebagai proses, istilah ilmu menunjuk pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertatanan (*stelselmatic*) atau sistematis dengan menggunakan seperangkat pengertian yang secara khusus diciptakan untuk itu, untuk mengamati dan mengamati gejala-gejala (*gegevens*) yang relevan pada bidang tersebut, yang hasilnya berupa putusan-putusan yang keberlakuannya terbuka untuk dikaji oleh orang lain berdasarkan kriteria yang sama dan sudah disepakati atau yang dilazimkan dalam lingkungan komunitas keahlian dalam bidang yang bersangkutan.

Berangkat dalam dua makna tersebut, C.A. van Peursen, mendefinisikan bahwa ilmu adalah sebuah kebijakan, sebuah strategi, untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipercaya tentang kenyataan, yang dijalankan orang terhadap (yang berkenaan) kenyataan. Sementara itu, keberadaan ilmu dalam pandangan Harold Berman harus memenuhi tiga perangkat kriteria, yaitu:

- 1) kriteria metodologikal, dalam peristilahan metodologi, ilmu dalam arti modern, merupakan seperangkat pengetahuan yang terintegrasi yang lahir dalam konteksitas *dedukto-hipotetiko-verifikatif*;
- 2) kriteria nilai yaitu substansi yang mengacu pada premis-premis nilai obyektivitas, bebas pamrih (*disinterestedness*), skeptis, toleransi, dan keterbukaan;
- 3) kriteria sosiologikal, yang meliputi pembentukan komunitas ilmuan, penautan berbagai disiplin ilmiah, dan status sosial.

Dengan demikian keberadaan ilmu merujuk pada intelektual yang memiliki struktur yang unsur-unsurnya meliputi pra anggapan sebagai *guiding principle* , bangunan sistematis yaitu metode dan substansi (konsep dan teori), keberlakuan intersubyektif dan tanggungjawab etis. Karena itulah terdapat berbagai cara untuk mengklasifikasikan ilmu berdasarkan kriteria yang digunakan. Misalnya dari sudut substansi dikenal ilmu formal dan empiris. Ilmu formal adalah ilmu yang obyek kajiannya bertumpu pada struktur murni yaitu analisis aturan operasional dan struktur logika.

Ilmu empiris sumber pengetahuannya berasal dari pengalaman dan eksperimental. Ilmu empiris disebut juga ilmu positif yang terdiri dari ilmu alam (*naturwissen-schaften*) dan ilmu-ilmu manusia (*geisteswissenschaften*). Ilmu formal dan normologis ilmu empiris ini merupakan

*genus* dari ilmu teoretis, yaitu ilmu yang ditujukann untuk memperoleh pengetahuan saja dengan mengubah dan/atau menambah pengetahuan. Ilmu praktis adalah ilmu yang mempelajari aktivitas-aktivitas penerapan itu sendiri sebagai obyeknya, disamping bertujuan mengubah keadaan, atau menawarkan penyelesaian terhadap masalah konkrit.

Ilmu praktis dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu ilmu praktis *nomologis* dan ilmu praktis *normologis*. Ilmu praktis *normologis* berusaha memperoleh pengetahuan faktual-empiris yaitu pengetahuan tentang hubungan ajeg yang *cateris paribus* berdasarkan asas kausalitas-deterministik. Sedangkan ilmu praktis *nomologis* berusaha menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan asas imputasi (menautkan tanggungjawab/kewajiban) untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban subyek tertentu dalam situasi konkrit, namun dalam kenyataanya apa yang seharusnya terjadi itu niscaya dengan sendirinya terjadi. Ilmu praktis *normologis* disebut juga dengan ilmu *normatif* atau ilmu *dogmatik*.

Filsafat ilmu membedakan ilmu dari dua sudut pandangan yaitu pandangan *positivistik* yang melahirkan ilmu empiris dan pandangan *normatif* yang melahirkan ilmu *normatif*. Ilmu hukum memiliki dua ciri tersebut, di satu sisi ilmu hukum memiliki karakter asli sebagai ilmu *normatif* dan pada sisi lain ilmu-ilmu hukum memiliki segi-segi empiris yang kemudian menjadi obyek kajian dari *sociological jurisprudence*, dan *socio legal jurisprudence*. Dengan demikian dilihat dari sudut pandang ini ilmu hukum *normatif* metode kajiannya khas, sedangkan ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui penelitian kualitatif atau kuantitatif tergantung sifat datanya.

## **PENGERTIAN FILSAFAT ILMU**

Filsafat ilmu merupakan bagian dari *epistemology* (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu (pengetahuan ilmiah). Menurut The Liang Gie (1999) filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan ilmu.

Obyek dari filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan karena itu, setiap saat ilmu itu berubah mengikuti perkembangan zaman dan keadaan tanpa meninggalkan pengetahuan lama. Pengetahuan lama tersebut akan menjadi pijakan untuk mencari pengetahuan baru. Oleh karena itu diperlukan perenungan kembali secara mendasar tentang hakikat dari ilmu pengetahuan itu

bahkan hingga implikasinya ke bidang-bidang kajian lain seperti ilmu-ilmu kealaman. Dengan demikian setiap perenungan yang mendasar mau-tidak mau mengantarkan kita untuk masuk ke dalam kawasan filsafat.

Dengan filsafat ilmu kita akan didorong untuk memahami kekuatan serta keterbatasan metodenya prasuposisi ilmunya, logika validasinya, struktur pemikiran ilmiah dalam konteks dengan realitas *in concreto* sedemikian rupa sehingga seorang ilmuan dapat terhindar dari kecongkaan serta kerabunan intelektualnya.

Filsafat Ilmu memiliki tiga landasan pendekatan yaitu sebagai berikut:

### **1. *Epistemology***

*Epistemology* berasal dari bahasa Yunani yang berarti teori ilmu pengetahuan, merupakan gabungan dua kata *Episteme*: pengetahuan; dan *logos*, theory. Epistemologi merupakan cabang ilmu filsafat yang menengarai masalah-masalah filosofi hal yang mengitari teori ilmu pengetahuan. Sebagai bagian dari filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat dan bagaimana memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam menentukan sebuah model filsafat. Jadi epistemologi menentukan karakter pengetahuan bahkan menentukan “kebenaran” macam apa yang dianggap patut diterima dan apa yang patut ditolak.

Apabila kumpulan pengetahuan yang benar/episteme/diklasifikasi, disusun sistematis dengan metode yang benar dapat menjadi epistemologi. Aspek epistemologi adalah kebenaran fakta/kenyataan dari sudut pandang mengapa dan bagaimana fakta itu benar yang dapat diverifikasi atau dibuktikan kembali kebenarannya. Dengan memperhatikan definisi epistemologi bisa dikatakan bahwa tema dan pokok pengkajian epistemologi ialah ilmu, makrifat dan pengetahuan. Epistemologi adalah suatu cabang dari filsafat yang mengkaji dan membahas tentang batasan, dasar, dan pondasi, alat, tolok ukur, keabsahan, validitas dan kebenaran ilmu, makrifat, dan pengetahuan manusia.

### **2. *Ontologi/ Metafisis***

Pendekatan metafisis membicarakan hakikat apa yang dikaji ilmu pengetahuan. Berusaha menjawab, apakah obyek yang ditelaah adalah ilmu? Bagaimana wujud yang hakikat dari obyek tersebut dan juga bagaimana hubungan subyek (manusia) dengan obyek ilmu?.

Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu, membahas tentang yang ada universal, menampilkan pemikiran semesta universal, berupaya

mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan. Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas. Bagi pendekatan kuantitatif, realitas tampil dalam kuantitas atau jumlah, kajiannya akan menjadi kualitatif, realitas akan tampil menjadi aliran-aliran materialisme, idealisme, naturalisme, atau hylomorphisme.

Lauorens Bagus memperkenalkan tiga tingkatan abstraksi dalam ontologi, yaitu abstraksi fisik, abstraksi bentuk, dan abstraksi metaphisik. Abstraksi fisik menampilkan keseluruhan sifat khas sesuatu obyek; sedangkan abstraksi bentuk mendiskripsikan sifat umum yang menjadi ciri semua sesuatu yang sejenis. Abstraksi metaphisik mengetengahkan prinsip umum yang menjadi dasar dari semua realitas. Abstraksi yang dijangkau oleh ontologi adalah abstraksi metaphisik. Sedangkan metode pembuktian dalam ontologi oleh Laurens Bagus dibedakan menjadi dua yaitu pembuktian *a priori* dan pembuktian *a posteriori*.

Dengan demikian Ontologi Ilmu (dimensi ontologi ilmu) adalah Ilmu yang mengkaji wujud (*being*) dalam perspektif ilmu – ontologi ilmu dapat dimaknai sebagai teori tentang wujud dalam perspektif objek materil ke-ilmuan, konsep-konsep penting yang diasumsikan oleh ilmu ditelaah secara kritis dalam ontologi ilmu. Ontologi adalah hakikat yang “**Ada**” (*being,sein*) yang merupakan asumsi dasar bagi apa yang disebut sebagai kenyataan dan kebenaran.

### 3. Aksiologi.

Aksiologi adalah ilmu yang mengkaji tentang nilai-nilai. Disebut teori tentang nilai sebagai filsafat yang membahas apa kegunaan ilmu pengetahuan manusia. Aksiologi menjawab, untuk apa pengetahuan itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral (Jujun S. Suriasumantri, 1985:71).

## HAKIKAT KEILMUAN ILMU HUKUM

Ilmu Hukum dalam perkembangannya selalu diperdebatkan keabsahannya sebagai ilmu, baik oleh ilmuwan sosial maupun ilmuwan hukam sendiri. Sudah sejak lama sebuah pertanyaan timbul dan harus dijawab secara akademis, apakah ilmu hukam itu ilmu. Dari segi kajian, penelitian ilmu hukum pada dasarnya bukanlah untuk melakukan verifikasi atau menguji hipotesis sebagaimana penelitian ilmu sosial maupun penelitian ilmu alamiah. Dalam penelitian

hukum tidak dikenal istilah data. Perbedaan metode kajian terhadap ilmu hukum pada dasarnya, beranjak dari sifat dan karakter ilmu hukum itu sendiri.

Pandangan epistemologi bisa merujuk pendapat Philipus M. Hadjon, yang mengemukakan bahwa ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, rambu-rambu dalam menetapkan aturan. Ilmu hukum dibagi menjadi tiga lapisan yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filafat hukum. Ilmu hukum dalam kenyataannya juga mempunyai dua aspek yaitu aspek praktis dan teoretis. Ilmu hukum dalam aspek praktis digunakan untuk memecahkan masalah hukum. Dalam tataran teoretis ilmu hukum digunakan untuk pengembangan ilmu melalui penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual (Peter Mahmud, 2005:15).

Pandangan dari aspek ontologi ilmu hukum obyek kajiannya adalah hukum. Mempelajari hukum adalah memahami kondisi intrinsik aturan hukum. Sedangkan arti hukum sebagai obyek kajian ilmu hukum ada beberapa pengertian misalnya Van Kan menyatakan bahwa hukum adalah ketentuan hidup yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Rudolf von Jehring menyatakan hukum adalah keseluruhan peraturan atau ketentuan yang bersifat memaksa yang berlaku dalam suatu negara. E.Utrecht menyatakan hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengandung perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku atau ketertiban dalam masyarakat dan bagi yang melanggar akan dikenai tindakan penguasa.

Pandangan dari aspek aksiologi dapat diuraikan tentang kegunaan dari ilmu hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) mempersiapkan putusan hukum pada tataran mikro maupun makro;
- 2) menunjukkan apa hukumnya tentang hal tertentu;
- 3) mengeliminasi kontradiksi yang tampak dalam tata hukum; kritik dan menyarankan amandemen terhadap peraturan dan undang-undang yang ada serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru;
- 4) analisis kritis terhadap putusan hakim untuk pembinaan yurisprudensi (Arif Sidharta, 2000:216).

Sementara itu tujuan ilmu hukum adalah antara lain :

- 1) Memaparkan secara sistematis material hukum (produk perundang-undangan, yurisprudensi, hukum tidak tertulis, dan doktrin);
- 2) Menunjukkan apa hukumnya tentang hal tertentu dengan mengacu aturan hukum yang relevan;
- 3) Memberikan penjelasan historis tentang situasi tatanan hukum yang berlaku;
- 4) Memberikan kritik terhadap tatanan hukum, aturan hukum positif atau putusan hukum berdasarkan doktrin, kebijakan dan politik hukum yang sudah disepakati dengan mengacu cita hukum, cita negara dan tujuan negara;
- 5) Merekomendasikan interpretasi terhadap aturan hukum, jika aturan hukum itu kabur atau tidak memberikan kepastian;
- 6) Mengusulkan amandemen terhadap peraturan perundang-undangan yang ada atau pembentukan undang-undang baru (Arief Sidharta, 2000:106).

## **KESIMPULAN**

Baik dari aspek praktis maupun teoretis ilmu hukum juga berkaitan dengan moral, antara moral dan hukum merupakan dua hal yang bisa dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, seberapapun hukum selalu mengandung nilai-nilai moral. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka tidak perlu diragukan lagi mengenai keberadaan ilmu hukum sebagai ilmu.

-----

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju : Bandung.
- Jujun S. Suriasumantri, 1985, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Argumentasi Hukum* , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada media Group, Jakarta
- Trianto & Titik Triwulan Tutik (Penyunting ), 2007, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum ( Suatu Tinjauan dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu )*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Yus Sudarso dkk, 2007, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu (Dalam Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum)*, Penyunting Trianto dan Titik Triwulan Tutik , Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.